

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Pembanding**, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, memberikan kuasa kepada Ronald Tampenawas, SH, Advokat, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Cianjur yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi No 165 C Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 sebagai **Tergugat/Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 29 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H., Agung Nugraha, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat hukum pada kantor Hendri Sakti, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin Lt. 2 No.17, Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2016, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 09 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Februari 2017, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Februari 2017, akan tetapi Penggugat/Terbanding

tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr., tanggal 28 Februari 2017;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr, tanggal 09 Februari 2017, menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 14 Maret 2017, dengan Nomor 0077/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/0851/Hk.05/III/2017 tanggal 15 Maret 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Januari 2017, akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 09 Januari 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Januari 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 09 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa

yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/2016/PA.Cjr. tanggal 09 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 9 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kabupaten Cianjur, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relatif Pengadilan Agama Cianjur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Surat Keterangan Perkawinan (P.2) sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding memberikan kuasa kepada Sunandar Hendri Sakti, S.H., Agung Nugraha, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hendri Sakti, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2016, dan Tergugat/Pembanding memberikan kuasa kepada Ronald Tampenawas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding karena sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, Tergugat/Pembanding kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, nafkah yang diberikan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka minuman beralkohol, sehingga menimbulkan keributan yang besar dan sulit untuk diselesaikan, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, maka sejak saat itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah tempat tidur (pisah ranjang), dan sejak Agustus 2016 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah dan sejak saat itu tidak pernah ada hubungan suami-isteri lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Pembanding secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, kecuali yang diakuinya seperti tertulis pada point 1 dan 2 surat gugatan;

2. Bahwa adalah tidak benar dikatakan Tergugat/Pembanding suka minum-minuman beralkohol sehingga menjadi pemicu keributan yang besar dan sulit untuk diselesaikan, karena sesungguhnya Tergugat/Pembanding menikmati minuman beralkohol selalu bersama-sama dengan Penggugat/Terbanding yang bertujuan agar dapat merasakan kesenangan bersama bukan menimbulkan keributan;
3. Bahwa adalah tidak benar jika Tergugat/Pembanding dikatakan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding karena Tergugat/ Pembanding senantiasa bertanggung jawab secara ekonomi untuk menghidupi keluarga sesuai kemampuan keuangan Tergugat/ Pembanding;
4. Bahwa adalah tidak benar dikatakan Tergugat/Pembanding sudah 6 bulan tidak berhubungan selayaknya suami-isteri dengan Penggugat/ Terbanding karena adanya percekocokan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding (Hj. Atin dan Melita Ningrum) menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, dan sudah 6 (enam) bulan mereka hidup berpisah rumah/tempat tinggal, dan saksi-saksi Tergugat/Pembanding (xxx) menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, dan sudah 3 (tiga) bulan mereka berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui menikmati minuman beralkohol selalu bersama-sama dengan Penggugat/Terbanding yang bertujuan agar dapat merasakan kesenangan bersama bukan menimbulkan keributan;

Menimbang, bahwa menikmati minuman beralkohol yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah

cara menikmati minuman yang tidak tepat, karena meminum minuman beralkohol apalagi memabukan adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam karena itu patut diduga akibat minuman beralkohol tersebut mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ” *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.



## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkankan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1745/Pdt.G/ 2016/PA.Cjr. tanggal 09 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Burhanuddin**

**Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

**Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Suharti, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

3. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)